



KEDUDUKAN PEREMPUAN MIGRAN DALAM PANDANGAN ISLAM DAN KESETARAAN GENDER (Studi Pada Buruh Migran Perempuan di Desa Pongenjek)

Hamzan Wadi^{1*}, Heriyadi²

^{1,2} STID Mustafa Ibrahim Al-Ishlahuddiny Kediri Lombok Barat
¹wadihamzan648@gmail.com, ²heriyadiispiring@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the position of migrant women from an Islamic perspective and assess gender equality in the context of female migrant workers in Pongenjek Village. This study uses a qualitative approach with a case study method, which involves in-depth interviews and observations of female migrant workers from this village. The main focus of this research is to understand how Islamic teachings view migrant women, as well as how these women live their lives as migrant workers from a gender equality perspective. The findings show that although in the Islamic view women have equal rights and obligations to men, social reality on the ground often shows inequality, both in terms of access to work, social rights, and the discriminatory treatment they receive. Gender equality in this context is hampered by cultural, economic and structural factors that influence the position of migrant women in society. Therefore, it is important to create more inclusive and fair policies for female migrant workers, which are in line with the principles of equality in Islam. This research makes an important contribution in enriching the discourse on migrant women, gender equality, and the role of religion in overcoming inequality in social and economic contexts.

Keywords: Migrant women, Islamic views, gender equality, migrant workers, Pongenjek Village

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan perempuan migran dalam pandangan Islam serta menilai kesetaraan gender dalam konteks buruh migran perempuan di Desa Pongenjek. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dan observasi terhadap buruh migran perempuan yang berasal dari desa tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ajaran Islam memandang perempuan migran, serta bagaimana perempuan tersebut menjalani kehidupan sebagai buruh migran dalam perspektif kesetaraan gender. Temuan menunjukkan bahwa meskipun dalam pandangan Islam perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki, realitas sosial di lapangan seringkali memperlihatkan adanya ketidaksetaraan, baik dalam hal akses terhadap pekerjaan, hak-hak sosial, maupun perlakuan diskriminatif yang mereka terima. Kesetaraan gender dalam konteks ini terhambat oleh faktor budaya, ekonomi, dan struktural yang mempengaruhi posisi perempuan migran di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi buruh migran perempuan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dalam Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya wacana tentang perempuan migran, kesetaraan gender, serta peran agama dalam mengatasi ketidaksetaraan dalam konteks sosial dan ekonomi.

Kata kunci: Perempuan migran, pandangan Islam, kesetaraan gender, buruh migran, Desa Pongenjek

PENDAHULUAN

Menjadi pekerja migran bukanlah sebuah hobi atau kewajiban, melainkan sebuah pilihan seseorang sebagai suatu solusi dalam menghadapi kesulitan ekonomi dalam keluarga. Buruh migran merupakan kesimpulan yang didasari oleh kesadaran penuh untuk mengadu nasib di negeri orang, dengan harapan dapat tercapainya impian dan cita-cita hidup yang bahagia bersama keluarga.

Menurut Silmi Nurul Utami & Serafica Gischa, migran adalah seseorang yang pindah dari tempat tinggalnya yang biasa, baik dalam suatu negara atau melintasi perbatasan internasional, untuk sementara atau selamanya, dan untuk berbagai alasan. Adapun Menurut International Labour Organization, definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri (Monavia Ayu Rizat, 2022).

Laporan World Bank tahun 2017 menunjukkan terdapat setidaknya 9 juta pekerja migran yang berasal dari Indonesia. Dari data tersebut, 32 persen diantaranya bekerja sebagai asisten rumah tangga dan pengasuh anak (*baby sitter*) (Kusumawardhani, 2017). Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (2020) juga melaporkan 68 persen dari total pekerja migran yang berasal dari Indonesia didominasi oleh kaum perempuan.

Selain itu Bank Indonesia (BI) mencatat, ada 3,44 juta pekerja migran Indonesia (PMI) pada 2022. Dari jumlah tersebut tersebut, jumlah pekerja migran Indonesia paling banyak berada di Malaysia, yakni 1,67 juta orang. Di antara data-data tersebut pekerja migran tidaklah berasal dari kaum laki-laki saja, ada banyak juga kaum Perempuan yang terlibat dan ambil andil menjadi buruh migran tersebut. Perempuan yang menjadi buruh migran disebutkan Perempuan migran. (Emy Rosiana Herien Puspitawati & Diah Krisnatuti, 2023)

Alasan seorang istri atau perempuan menjadi TKI atau bekerja dengan merantau, karena di daerah asal tidak banyak mengalami perubahan, terutama untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Sementara di tempat lain, banyak sumber daya yang mampu memberikan perubahan sosial untuk dibawa ke negara asal. Dengan kata lain, Perempuan bermigrasi disebabkan karena faktor-faktor: pertama: Ketidakpuasan terhadap situasi yang ada, karena itu ada keinginan untuk situasi yang lain. Adanya pengetahuan tentang peradaban antara yang ada dan yang seharusnya bisa ada. Adanya tekanan dari luar seperti kompetisi, keharusan menyesuaikan diri,

dan lainnya. Kebutuhan dari dalam untuk mencapai efisiensi dan peningkatan, misalnya produktivitas, dan lainnya

Sedangkan Putri Asih Sulistiyo & Ekawati Sri Wahyuni, kajian *livelyhood strategies* menunjukkan, salah satu alasan perempuan bermigrasi adalah upaya untuk bertahan karena ketidakmampuan kepala keluarga berperan sebagai pencari nafkah. Selain sebagai Upaya ekonomis, usaha perempuan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga juga dilakukan sebagai jalan untuk memperoleh nilai egaliterianisme dalam keluarga maupun dalam struktur sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat (Putri Asih Sulistiyo & Ekawati Sri Wahyuni, 2014).

Perempuan migran menjadi isu hangat bagi kalangan peneliti dan akademisi, karena pada dasarnya yang memiliki kewajiban untuk bekerja apalagi pada posisi jarak yang sangat jauh dan membutuhkan waktu lama adalah laki-laki atau suami. Sehingga hal dasar itulah yang menyebabkan menjadi Perempuan migran banyak menimbulkan perdebatan baik dalam lingkungan keluarga.

Meskipun kajian tentang kedudukan perempuan dalam Islam dan kesetaraan gender telah banyak dibahas dalam literatur, masih terdapat gap dalam penelitian mengenai perempuan migran yang berfokus pada interaksi antara ajaran agama, budaya lokal, dan realitas sosial-ekonomi yang mereka hadapi. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada teori kesetaraan gender dalam ajaran Islam tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana perempuan migran, khususnya buruh migran perempuan, mengalami ketidaksetaraan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Meskipun Islam mengajarkan kesetaraan gender, penerapan nilai-nilai tersebut seringkali tidak sesuai dengan praktik yang ada di lapangan, terutama dalam masyarakat yang masih mengedepankan norma-norma patriarkal. Gap ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kesetaraan gender dalam Islam perlu diperdalam dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perempuan migran di Indonesia.

Selain itu, meskipun buruh migran perempuan memiliki peran yang penting dalam perekonomian keluarga dan negara, seringkali penelitian tidak memadai dalam menggali pengalaman mereka dalam konteks migrasi internasional. Banyak studi yang lebih fokus pada buruh migran secara umum tanpa memperhatikan tantangan spesifik yang dihadapi perempuan, seperti eksploitasi kerja, diskriminasi berbasis gender, dan kurangnya perlindungan hukum. Gap ini memperlihatkan perlunya penelitian lebih lanjut yang meneliti pengalaman buruh migran perempuan di tingkat lokal, seperti di Desa Pengejek, untuk memahami dengan lebih baik bagaimana faktor agama, budaya, dan kebijakan mempengaruhi posisi mereka dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut dengan

memberikan wawasan baru tentang kesetaraan gender dalam konteks pekerja migran perempuan dan relevansi ajaran Islam dalam kehidupan mereka.

Jika dilihat dari pandangan islam, pada dasarnya laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam beberapa hal, seperti Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba Allah yang ideal (Hj. Mufidah, 2013) Dalam Al-Qur'an disebutkan;

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qur'an Surat Al-Hujurat: 13).

Meskipun demikian, Perempuan migran menjadi tidak etis dalam pandangan Masyarakat dikarenakan bekerja dalam waktu yang lama, jarak yang jauh, dan tidak berapada dalam pengawasan keluarga terutama suami. Berangkat dari itulah, buku ini disusun untuk memahami Perempuan migran yang ditinjau dari pandangan islam dan kesetaraan gender. Sehingga melalui buku ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi kaum laki-laki dan Perempuan dalam memahami Perempuan migran di lingkungan Masyarakat.

Penelitian penulis lakukan secara real atau nyata. Penelitian ini dilakukan di desa Pongenjek Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Adapun data buruh migran di desa Pongenjek secara umum dan termasuk data Perempuan migran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Buruh Migran Perempuan Desa Pongenjek

No	Nama	Status	Dusun	Tempat Kerja	Ket.
1	Misnah	Janda	Montong Praje Barat	Saudi Arabia	2 Tahun
2	Elmiyati	Janda	Montong Praje Barat	Saudi Arabia	3 Tahun
3	Purnawati	Janda	Montong Praje Barat	Saudi Arabia	3 Tahun
4	Marni	Janda	Montong Praje Barat	Saudi Arabia	2 Tahun
5	Sukini	Istri	Montong Praje Barat	Kalimantan	2 Tahun
6	Dina	Istri	Montong Praje Barat	Kalimantan	2 Tahun
7	Icak	Istri	Beber	Taiwan	2 Tahun
8	Ida Susilami	Janda	Montong Praje Barat	Malaysia	2 Tahun
9	Hikmawati	Istri	Montong Praje Barat	Malaysia	3 Tahun
10	Zuriyatun	Istri	Montong Praje Barat	Kalimantan	3 Tahun
11	Sulistian	Janda	Montong Praje Barat	Malaysia	3 Tahun

12	Sutimah	Janda	Montong Praje Barat	Malaysia	2 Tahun
13	Hafizah	Janda	Montong Praje Barat	Malaysia	2 Tahun
14	Hernawati	Istri	Montong Praje Barat	Kalimantan	2 Tahun
15	EllyRusmayanti	Istri	Montong Praje Barat	Kalimantan	3 Tahun
16	Yuliana	Istri	Berembeng	Saudi Arabia	2 Tahun
17	Sumiati	Janda	Montong Praje Barat	Malaysia	5 Tahun
18	Supitah	Istri	Montong Sari	Saudi Arabia	1,5 Tahun
19	Sainah	Istri	Montong Sari	Saudi Arabia	4 Tahun
20	Rabitah	Istri	Montong Sari	Saudi Arabia	6 Tahun
21	Cahyani	Istri	Montong Sari	Dubai	3 Tahun
22	Karmila	Istri	Montong Sari	Saudi Arabia	8 Tahun
23	Nurhayati	Janda	Dalam Jero	Saudi Arabia	5 Tahun
24	Nurhayati	Janda	Pengenjek Lauk	Malaysia	8,5 Tahun
25	Misnah	Janda	Pengenjek Lauk	Malaysia	4 Tahun
26	Santi	Istri	Montong Sari	Malaysia	6 Tahun
27	Siti	Istri	Gubuq Mekah	Malaysia	2 Tahun
28	Murni	Istri	Gubuq Mekah	Saudi Arabia	5 Tahun
29	Inaq Vina	Istri	Gubuq Mekah	Saudi Arabia	2 Tahun
30	Wati	Istri	Gubuq Mekah	Dubai	2 Tahun
31	Rehan	Istri	Gubuq Mekah	Saudi Arabia	2 Tahun
32	Ayu	Istri	Gubuq Mekah	Saudi Arabia	3 Tahun
33	Sri	Istri	Gubuq Mekah	Malaysia	2 Tahun
34	Pia	Istri	Gubuq Mekah	Malaysia	2 Tahun
35	Sanah	Janda	Gubuq Mekah	Saudi Arabia	2 Tahun
36	Sainah	Janda	Gubuq Mekah	Saudi Arabia	2 Tahun
37	Nurilah	Belum Menikah	Gubuq Mekah	Malaysia	1 Tahun

Dari hasil observasi awal di desa Pengenjek dapat disimpulkan bahwa alasan terbesar seorang perempuan memilih menjadi pekerja migran adalah kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan, masih terlilit hutang, belum memiliki rumah, tidak memiliki lahan untuk bekerja, tidak memiliki modal untuk buka usaha, dan lemahnya Pendidikan sehingga kesulitan untuk berkarir di dunia kerja seperti menjadi guru, dosen, polisi, reporter, dan pekerja lainnya.

Inspirasi penulis dalam mengambil tema tersebut adalah memberikan gambaran terhadap Perempuan migran kepada Masyarakat sekitar terutama keluarga migran, sehingga dapat menumbuhkan pemikiran yang baik dan positif terhadap Perempuan migran tersebut, sehingga penelitian ini berfokus pada peran Perempuan migran dalam pandangan islam (studi pada buruh migran Perempuan di desa Pengenjek).

METODE

Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai Peran Perempuan Migran Perspektif Islam studi pada buruh migran Perempuan di desa Pengenjek. Sasaran peneliti dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui Kedudukan Perempuan Migran di desa Pengenjek Perspektif Islam dan Kesetaraan Gender. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi dan

wawancara, di mana observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu- individu yang diteliti. (Suharsimi Arikunto, 2014) Sedangkan Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.(J. Moleong, Lexy, 2011). Dalam analisis data peneliti menggunakan reduksi data, Dalam reduksi data, peneliti mengumpulkan semua data yang didapatkan di lapangan, baik berupa hasil wawancara, dokumentasi, dan hasil observasi awal. Setelah terkumpul, peneliti menyeleksi data-data tersebut sesuai dengan kebutuhan peneliti berdasarkan rumusan masalah yang menjadi poin penting dalam penelitian ini. Kemudian peneliti menyimpulkan data-data tersebut sebagai data pokok atau inti dari kebutuhan yang dicari oleh peneliti. Hasil dari kesimpulan tersebut, kemudian peneliti menjadikan data tersebut sebagai sumber informasi terhadap masalah yang diteliti.

Validitas Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Selain itu, member checking juga dilakukan, di mana hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan akurasi dan pemahaman yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kosep Perempuan Migran dalam Keluarga

Keluarga merupakan sebuah komunitas yang terdapat dalam struktur masyarakat. Di dalamnya ada suami, istri, dan kemungkinan juga ada anak-anak. Masing-masing memiliki peran yang berbeda demi mewujudkan sebuah keluarga yang diinginkan. Pembentukan setiap keluarga diawali dengan sebuah ikatan sakral dan perjanjian yang sangat kuat, lazim disebut dengan akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim (mahram). (Eko Zulfikar, 2019). Hal ini digambarkan dalam Q.S. al-Nisa [4]: 21 sebagai berikut.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا

عَلِيًّا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Pada dasarnya peran suami adalah mencari nafkah untuk keluarga. Suami merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari dan mengumpulkan kebutuhan hidup seperti uang,

makanan, pakaian demi keberlangsungan hidup suatu keluarga. Suami memiliki kewajiban dalam memenuhi semua hak-hak istri baik hak Zahir maupun hak batin agar.

Penelitian terhadap perempuan migran mengungkapkan beberapa aspek penting kehidupan mereka yang terkena dampak oleh migrasi, baik secara pribadi maupun dalam konteks kelompok sosial. Pada tingkat individual, perempuan migran memiliki motivasi dan aspirasi yang tulus dalam menyelesaikan pekerjaannya, ini dikarenakan kesulitan ekonomi dan keinginan untuk memperbaiki kondisi kehidupan serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral di kalangan masyarakat. Selain itu, penelitian mengenai konteks perempuan migran juga menyoroti faktor-faktor struktural yang mempengaruhi posisi pekerjaannya, seperti undang-undang imigrasi, sistem ekonomi dan hukum, serta sistem kesejahteraan social Wulan, T. R., Wijayanti, S., & Santoso, J. (2023). Beberapa penelitian ini telah mencoba mendokumentasikan bagaimana kebijakan migrasi yang lebih restriktif dapat meningkatkan ketahanan perempuan imigran terhadap eksploitasi yang lebih inklusif dan progresif agar dapat meningkatkan akses mereka terhadap jaringan pengamanan sosial dan hak-hak dasarnya.

Perempuan migran adalah perempuan yang melakukan perpindahan tempat tinggal dari satu negara ke negara atau wilayah lainnya untuk mencari pekerjaan, pendidikan, perlindungan, dan alasan lainnya. Mereka melakukan perpindahan tersebut dengan berbagai alasan dan motivasi, termasuk pencarian peluang ekonomi, keinginan untuk menyatukan keluarga, menghindari konflik dan/atau kekerasan bahkan mengejar pendidikan yang lebih baik.

Perempuan migran memiliki pengalaman unik dan beragam, tergantung pada latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Namun mereka, kerap kali menghadapi tantangan dan risiko tertentu selama proses migrasi dan integrasi di tempat tujuan. Tantangan tersebut bisa meliputi diskriminasi, pelecehan seksual, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan kondisi kerja yang tidak stabil. Kendatipun perempuan migran ini juga memiliki tantangan yang sangat luar biasa tetapi mereka dapat berkontribusi positif terhadap masyarakat, partisipasi dalam pasar tenaga kerja dan pengembangan keterampilan.

Kedudukan Perempuan Menjadi dalam Kesetaraan Gender

Jika dilihat dari Prinsip kesetaraan gender bahwa keyakinan antara laki-laki dan Perempuan harus diperlakukan sama dalam memiliki hak dan kesempatan, tanpa memandang jenis kelamin. Prinsip ini mendasarkan bahwa gender bukanlah faktor yang menentukan kualitas, kemampuan, atau nilai seseorang dalam masyarakat. Kesetaraan gender merupakan hak bagi setiap orang dari berbagai golongan baik golongan kelas atas, kelas menengah maupun kelas bawah tanpa memandang jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Setiap

orang berhak mendapatkan kesetaraan gender dalam setiap bidang kehidupan di hidupnya (Abu Malik Kamal Ibnu as-Sayyid Salim, 2011)

Setiap orang baik laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi orang yang produktif dalam meniti karir kehidupan. Sehingga Perempuan atau istri ketika sudah memilih untuk bekerja tentu sudah memiliki keinginan agar bisa menjadi Perempuan produktif dalam rumah tangga. Tidak semua Perempuan memiliki semangat dan mental melakukan hal tersebut, namun siapapun dia sebagai seorang Perempuan memilih untuk bekerja apalagi menjadi seorang buruh migran tentu sudah mengambil sebuah Keputusan dan kesimpulan yang bulat.

Kejadian di atas tentu tidak semua suami menginginkan dan bahkan mengizinkan kepada istri masing-masing. Namun seorang suami juga tidak boleh menjadi orang yang ego, mau menang sendiri tanpa memikirkan sebab dan akibat dari egonya tersebut. Suami juga harus berpikir secara logis, bijaksana, dewasa dan penuh pertimbangan dengan berlandaskan dari aktivitas kehidupan yang sudah dan sedang dijalani saat ini.

Dengan begitu tentu akan menghasilkan sebuah Keputusan yang bijak, baik itu memberikan atau tidak memberikan izin kepada istri. Namun pada prinsipnya seorang suami juga tidak baik menghentikan keproduktifitasan istri jika itu akan menghasilkan nilai-nilai yang positif kepada rumah tangganya. Sehingga antara suami maupun istri juga memiliki kesempatan dan tanggungjawab yang sama dalam membawa bahtera rumah tangga yang harmonis.

Dalam konteks gender, partisipasi perempuan migran di pasar tenaga kerja memunculkan berbagai dinamika kompleks, yang tercermin dalam kajian Desintha Dwi Asriani dan Ezka Amalia tentang fenomena ketenagakerjaan perempuan dalam diskusi ASEAN 2015 yang menjelaskan bahwa perempuan secara sosiologis akan bertemu pada titik kritik terhadap relasi yang tidak setara. Dalam konstruksi gender, misalnya, perempuan sering dihadapkan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Perempuan sering digunakan sebagai target untuk definisi tentang apa peran mereka dan bagaimana mereka seharusnya menjadi perempuan. Perempuan yang seolah tidak punya pilihan kemudian menjadi lebih bermasalah ketika terjebak dalam kondisi kemiskinan. Perempuan berada di persimpangan jalan antara tunduk pada kesepakatan budaya atau melawan arus untuk bekerja di luar rumah. Pada titik tertentu, bekerja di ranah publik bisa dimaklumi, namun ternyata jejak dikotomi tersebut justru bergerak sehingga tidak banyak peluang bagi perempuan untuk benar-benar sukses di tempat kerja (Asriani, D. D., & Amalia, E, 2014).

Demikian pula dalam perspektif hubungan internasional perempuan tidak memiliki peran di dalamnya, sehingga tidak perlu gender bagaimana kita menganalisis hubungan internasional. Oleh karena itu, teori-teori feminis dalam ilmu hubungan internasional menjadikan kondisi ini sebagai titik awal untuk memberikan kacamata alternatif dalam memandang hubungan internasional dari sudut pandang kelompok marjinal, misalnya dalam kajian ekonomi politik global dan proses pembangunan. Sejak restrukturisasi ekonomi global pada 1970-an, kita telah menyaksikan perubahan dalam sistem kerja perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan multinasional ini memindahkan proses produksi mereka ke negara-negara berkembang untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih banyak dan lebih murah. Perempuan adalah pilihan yang lebih disukai untuk pekerjaan karena jari-jari mereka yang gesit, lebih patuh, lebih kecil kemungkinannya untuk bergabung dengan serikat pekerja dan dapat dibayar lebih sedikit. Fenomena ini, yang disebut "feminisasi" tenaga kerja, menunjukkan bagaimana perempuan sangat rentan dalam kebijakan pasar karena gaji mereka yang lebih rendah daripada pekerja laki-laki dan jam kerja yang lebih lama.

Selain itu, pada saat yang sama, negara-negara berkembang yang menjadi tujuan perusahaan multinasional sebagai tempat proses produksi masih mengalami defisit neraca pembayaran, inflasi tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Ini adalah dasar bagi negara-negara untuk meminta bantuan keuangan dari lembaga moneter internasional yaitu IMF. Program penyesuaian struktural yang merupakan persyaratan IMF untuk negara-negara peminjam mendorong feminisasi kemiskinan agar dapat mendorong perempuan untuk mengambil bagian dalam mencari nafkah dengan menjadi TKI sebagai pembantu rumah tangga dan lain-lain.

Kedudukan Perempuan Migran dalam Islam

Pada dasarnya dalam hal nafkah, suami berkewajiban memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Apabila seorang suami tidak memberi nafkah istrinya, maka istrinya dibolehkan mengambil jatahnya dari harta suaminya dengan cara yang baik, meskipun tanpa sepengetahuan suaminya (Wahyono, E., dkk, 2019).

Namun dalam perjalanan rumah tangga, tidak semua rumah tangga yang dibangun mendapatkan perjalanan mulus sesuai dengan napa yang diharapkan oleh suami maupun istri. Ada saja problematika keluarga yang datang silih berganti menghampiri rumah tangga tersebut, baik itu status sosial, Pendidikan, fasilitas, dan terutama pada masalah ekonomi.

Ekonomi menjadi suatu yang sangat penting dalam paling dibutuhkan oleh keluarga, baik keluarga yang baru dibangun atau yang baru-baru menikah maupun keluarga yang sudah

lama dibangun atau lama menikah. Bagaimana tidak, kebutuhan dapur, fasilitas rumah, dan Pendidikan anak membutuhkan biaya yang mungkin tidak sedikit. Sehingga mau tidak mau ekonomi keluarga harus stabil dan bahkan lebih untuk memenuhi hak dan kebutuhan istri dan anak.

Pada posisi seperti ini, semua laki-laki atau suami berkeinginan memberikan yang terbaik kepada istri dan anak-anak mereka, seperti memberikan pakaian, belanja yang cukup, rumah dan kebutuhan sehari-hari. Namun disadari bahwa tidak semua laki-laki atau suami memiliki pekerjaan dan penghasilan yang sama, sehingga mengakibatkan banyak pula laki-laki yang masih gagal dalam memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Kondisi seperti ini akan menghadirkan beberapa kondisi rumah tangga pada banyak rumah tangga yang sudah dibangun, di antaranya adalah a) broken home, biasanya ini terjadi karena seringnya antara suami dan istri bertengkar, sehingga pada akhirnya kata cerai tersebut timbul dalam rumah tangga mereka. b) memilih bertahan hidup, namun salah satu di antara mereka atau kedua-duanya pergi merantau untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Gambaran itulah yang kemudian banyak di antara Perempuan di Indonesia memilih untuk pergi merantau keluar daerah bahkan ke luar negeri menjadi seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita) dengan alasan-alasan yang beragam. Di desa Pengerjek khususnya, desa yang menjadi pusat penelitian penulis menyebutkan bahwa ada beberapa alasan Perempuan meninggalkan keluarganya di rumah pergi merantau seperti;

Pertama; menjadi tulang punggung anak dan ibu nya, pada posisi ini Perempuan tersebut sudah menjanda akibat perceraian dan suaminya telah meninggal. Kedua; membantu suaminya dalam menyelesaikan perekonomian keluarga, seperti membayar hutang, biaya anak sekolah, biaya hidup sehari-hari dan biaya hidup di kemudian harinya. Ketiga; membantu keluarga dalam mencari nafkah, pada posisi ini Perempuan tersebut masih single atau belum menikah.

Jika dilihat dari pandangan islam, pada dasarnya laki-laki dan Perempuan memiliki hak yang sama dalam beberapa hal, seperti Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi hamba Allah yang ideal. Dalam al-Qur'an Allah Swt menyebutkan;

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Qur’an Surat Al-Hujurat: 13).

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membedakan antara orang yang satu dengan lainnya, laki-laki dan Perempuan adalah takwa, selebihnya dalam hal pengembangan diri sebagai manusia produktif baik laki-laki dan Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukannya selama apa yang akan dikerjakan tidak menyalahi syariat islam yang sudah ditentukan oleh al-Qur’an dan Hadist.

Perempuan migran berdasarkan dalil di atas tidaklah menyalahi aturan, karena pilihan menjadi Perempuan migran bukanlah didasarkan atas hobi dan mencurangi keluarga secara umum khususnya suami, namun sudah menjadi keharusan yang dilalui akibat dari banyaknya faktor-faktor di atas. Biasanya Perempuan migran tidak pergi begitu saja, melainkan secara etika mereka berpamitan, meminta izin, meminta do’a restu baik kepada suami, orangtua, dan keluarga. Sehingga sebelum mereka berangkat, izin dan restu dari semua keluarga tersebut sudah didapatkan oleh Perempuan atau istri.

Dalam islam seorang istri haruslah berdiam diri di rumah dan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Syaikhul Islam, Ibnu Taimiyah, menerangkan, “Seorang istri tidak boleh keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Jika dia keluar dari rumah suaminya tanpa izinya, berarti dia telah berbuat nusyuz (pembangkangan), berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan berhak mendapatkan sanksi”. (Abu Malik Kamal Ibnu as-Sayyid Salim.2011). Dalam al-Qur’an Allah Swt menjelaskan;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ
الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Q.S: Al-Ahzab: 33). (The Holy Qur’an Al-Fatih. 2012.)

Pendapat ahli dan firman Allah Swt di atas sudah menunjukkan kepada Perempuan migran bahwa boleh keluar dan meninggalkan rumah ketika sudah mendapatkan izin dari suami atau orangtua. Sehingga pada konteks ini tidak lagi dibicarakan tentang batasan-batasan kepada istri oleh suami tidak lagi seperti tidak boleh ini dan itu, melainkan bagaimana kemudian Perempuan menjadi produktif dalam membantu rumah suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini mengenai kedudukan perempuan migran dalam pandangan Islam dan kesetaraan gender pada buruh migran perempuan di Desa Pengenjek, dapat disimpulkan beberapa hal penting: Islam secara prinsip memberikan pengakuan terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak untuk bekerja dan berkontribusi dalam sektor ekonomi, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ajaran Islam menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun, dalam konteks buruh migran perempuan di Desa Pengenjek, penerapan prinsip kesetaraan ini masih terhambat oleh faktor budaya lokal dan interpretasi agama yang konservatif, yang seringkali membatasi peran perempuan, terutama dalam migrasi untuk bekerja. Walaupun ajaran Islam mendukung kesetaraan gender, buruh migran perempuan di Desa Pengenjek seringkali menghadapi kenyataan ketidaksetaraan dalam praktik sosial dan ekonomi. Mereka sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak adil, dengan gaji rendah, jam kerja panjang, dan perlakuan diskriminatif. Perempuan migran juga sering kali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaan dan kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun secara teoretis kesetaraan gender diakui, dalam praktiknya perempuan migran masih sering kali diperlakukan tidak setara dibandingkan laki-laki, baik dalam konteks domestik maupun pekerjaan migrasi. Faktor budaya dan sosial yang berkembang di masyarakat Desa Pengenjek memainkan peran penting dalam membentuk posisi perempuan migran. Tradisi dan norma sosial yang menganggap laki-laki sebagai pencari nafkah utama seringkali mengurangi peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, baik di dalam keluarga maupun di tempat kerja. Selain itu, kebijakan yang ada di tingkat lokal maupun nasional masih belum cukup mendukung pemberdayaan perempuan migran dan sering kali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak mereka. Berdasarkan temuan ini, penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih pro-perempuan dan inklusif dalam konteks migrasi.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat perlindungan hukum bagi buruh migran perempuan, memastikan akses mereka terhadap hak-hak sosial, dan mengurangi diskriminasi di tempat kerja. Selain itu, kampanye pendidikan dan pemberdayaan untuk mengubah pandangan budaya yang mengekang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat sangat penting. Di sisi lain, perlu ada dialog lebih lanjut tentang penerapan ajaran Islam yang lebih egaliter, yang tidak hanya menekankan kewajiban perempuan tetapi juga memberi ruang bagi hak-hak mereka dalam masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun ajaran Islam secara mendasar mendukung kesetaraan gender, praktik sosial dan budaya yang ada di masyarakat masih menyulitkan perempuan migran untuk mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sesungguhnya melalui kebijakan yang berpihak pada perempuan, perubahan sosial yang mendalam, dan implementasi yang konsisten terhadap hak-hak perempuan dalam konteks buruh migran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal Ibnu as-Sayyid Salim. 2011. *Fiqh Sunnah Wanita*, Depok: Madina Pustaka.
- Agus Baihaqi, Daniel Susilo, dkk. 2018. *Komunikasi Keluarga Buruh Migran Indonesia; Masalah dan Penyelesaian*, Jurnal JIKE; Volume 1, Nomor 2.
- Asriani, D. D., & Amalia, E. (2014). *Jejak Perempuan Buruh Migran dalam Masyarakat ASEAN 2015*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 18(2).
- Emy Rosiana Herien Puspitawati & Diah Krisnatuti. 2023. *Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan di Kabupaten Lombok Timur*, Jurnal: Ilm. Kel. & Kons: Volume 16, Nomor 2.
- Hamdi, S., Awalia, H., & Nasrullah, A. (2022, December). *Buruh Migran Sasak: Integrasi Budaya, Perbudakan, Konflik Sosial dan Kehidupan Keluarga di Rumah Selama di Tanah Rantau*. In *Prosiding Seminar Nasional Sosiologi* (Vol. 3, pp. 116-129). Program Studi Sosiologi.
- Hj. Mufidah. 2013. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press (Anggota IKAPI).
- Irawati & Zakiya Darajat. 2019. *Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Perspektif Islam dan Adat Minangkabau*, Jurnal Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary

- Islamic Studies: Volume 3, Nomor 1.
- Melliana Irnantri Dewi & Nurul Hayat. 2023. Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Pekerja), *Jurnal Pendidikan Sosiologi*: Volume 6 Nomor 1.
- Monavia Ayu Rizati. Pekerja Migran di Indonesia Paling Banyak di Malaysia pada 2022, dalam <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/> diunduh pada 19 Maret 2024 pukul 00.27 Wita
- Pusat Studi Islam dan Mesir. 1990. *Petunjuk Jalan Hidup Wanita Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Putri Asih Sulistiyo & Ekawati Sri Wahyuni. 2014. Dampak Remitan Ekonomi Terhadap Posisi Sosial Buruh Migran Perempuan Dalam Rumah tangga, *Jurnal Sosiologi Pedesaa*: Volume 06, Nomor 03.
- Santoso, S., Perdana, F. W., Irwan, I., Setiawan, B., & Purboyo, P. (2022). Penguatan Fungsi Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Dalam Pengiriman Buruh Migran Non Prosedural Di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(02).
- Suryadi, Kasturi & Yusmanto. 2022. Pekerja Migran Indonesia dan Potensi Masalah Keluarga yang Ditinggalkan (Family Life Behind), *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*: Volume 7, Nomor 1.
- The Holy Qur'an Al-Fatih. 2012. *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta Timur: PT Insan Media Pustaka.
- Wahyono, E., Kolopaking, L. M., Sumarti, T., & Hubeis, A. V. S. (2019). Jaringan digital dan pengembangan kewirausahaan sosial buruh migran perempuan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(1).
- Wulan, T. R., Wijayanti, S., & Santoso, J. (2023). Model Perlindungan Anak-Anak Pekerja Migran di Malaysia. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1).